

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkomitmen satu sama lain, berbagi kasih, nafkah, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan nilai-nilai. Segala sesuatu yang terjadi pada salah satu anggota keluarga akan berdampak pada semua anggota keluarga yang lain (1). Hubungan yang tidak lagi menunjukkan tercapainya perkawinan yang didambakan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan suami istri dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi apabila dengan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam beberapa waktu ini baik melalui media pertelevisian ataupun media lainnya (2).

Perceraian dapat terjadi apabila dilakukan didepan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) atau karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak (cerai gugat). Gugatan perceraian harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Penghapusan perkawinan dapat terjadi berdasarkan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Perceraian di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 353.843 kasus (3). Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2016 meningkat menjadi 365.654 kasus (4). Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2017 meningkat menjadi 374.516 kasus (5). Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 408.202 kasus (6). Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 meningkat hingga 439.002 dengan cerai talak sebanyak 112.616 kasus dan cerai gugat sebanyak 326.386 kasus (7).

Menurut (8) peningkatan angka perceraian juga terjadi di Provinsi Aceh, meski mengalami pasang surut. Dari data yang ditampilkan Mahkamah Syariah Provinsi Aceh pada tahun 2020 kasus perceraian di Provinsi Aceh mencapai 4.171 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sejumlah 6.442 kasus dimana data tersebut mencakup kasus cerai talak dan cerai gugat (9). Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh dan salah satu kabupaten yang menjadi pusat perhatian dengan kasus perceraian terbanyak yaitu 641 kasus pada tahun 2020 (10) dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 812 kasus (9) sehingga Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan pantauan khusus untuk menekan kasus perceraian. Kasus perceraian di Kabupaten Aceh Utara dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, meninggalkan salah satu pihak, gangguan pihak ketiga, KDRT, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (11) faktor yang mempengaruhi kasus perceraian yaitu tingkat pendidikan suami dan tidak ada keharmonisan. Hasil penelitian (12) menyatakan usai saat menikah, Jenis pekerjaan suami, tingkat pendidikan.

Saran dari penelitian Rahmawita dan Nisva dapat dilakukan pemetaan kasus perceraian dengan menggunakan korespondensi dan menggunakan variable lain nya untuk faktor – faktor yang menyebabkan perceraian. Berdasarkan penelitian (11) dan (12) maka perlu ditinjau kasus perceraian di Kabupaten Lumajang dan Kota Pamekasan ataupun kabupaten lainnya yang memiliki angka perceraian tertinggi.

Kecamatan Seunuddon merupakan kecamatan di kabupaten Aceh Utara yang terdapat 33 desa. Luas kecamatan Seunuddon sebesar 100,63 km², dengan jumlah penduduk sebesar 26,831 jiwa. Kecamatan Seunuddon memiliki penduduk yang terlalu banyak menikah pada saat usia remaja. Pernikahan pada saat remaja dapat disebabkan oleh adanya faktor seperti faktor social budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan bahkan pandangan dan kepercayaan orang tua. Kecamatan Seunuddon juga banyak terjadinya kasus perceraian disebabkan karena beberapa faktor (10). Perceraian di Kecamatan

Seunuddon terjadi salah satunya karena Faktor ekonomi, KDRT, dan pertenggaran terus menerus.

Faktor – faktor dari kasus perceraian dapat berbentuk variabel kategori, karena variabel respon dalam penelitian ini yakni jenis perceraian terdiri atas dua kategori yaitu cerai talak dan cerai gugat. Model yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah model regresi logistik biner. Analisis regresi logistik merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan variabel terikat (Y) yang bersifat dikotomis dengan satu atau lebih variabel bebas (X) yang bersifat kontinu, kategori atau kombinasi keduanya. Analisis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peubah respon (Y) dan mengetahui probabilitas kejadian pada peubah respon (Y) yang diakibatkan oleh X. Perbedaan nilai probabilitas disetiap kelas akan menghasilkan nilai odds ratio. Odds ratio dapat menginformasikan seberapa besar pengaruh salah satu variabel bebas terhadap terjadinya perubahan kelas (12). Analisis ini akan melihat apa saja yang menjadi faktor pereraian di Kabupaten Aceh Utara terutama di Kecamatan Seunuddon, dengan menggunakan data-data yang diambil pada saat wawancara dengan masyarakat kecamatan Seunuddon.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui faktor perceraian di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dengan ini penulis mengangkat judul “Analisis Regresi Logistik Biner Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kabupaten Aceh Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana model untuk kasus perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara menggunakan analisis regresi logistik biner?
3. Bagaimana hasil interpretasi nilai peluang perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui model pada kasus perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara menggunakan analisis regresi logistik biner.
3. Untuk mengetahui hasil interpretasi nilai peluang perceraian di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang perceraian, akibat serta dampak yang timbul dari proses perceraian dan dapat menjadi bahan kajian ilmu tentang masalah perceraian sehingga nantinya peneliti dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yang demikian, peneliti dapat mengatasinya dengan bijak.

2. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan berumah tangga untuk kedepannya lebih membaik dan harmonis dalam berumah tangga, dikarenakan pembaca telah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.